

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkungan perekonomian masyarakat terutama pedagang, modal adalah salah satu unsur penting untuk menunjang usahanya agar tetap bertahan dan bisa bersaing, modal diperlukan karena sebuah usaha tidak dapat berjalan baik tanpa adanya modal, untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam sebuah bisnis maka modal yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika barang-barang dalam usaha kita lengkap dan sempurna maka usaha kita bisa berjalan dengan baik, maka untuk mendapatkan modal tersebut biasanya masyarakat melakukan pinjaman atau berutang kepada orang lain untuk mendapat modal tersebut.

Pinjam-meminjam uang sudah berjalan telah lama dilingkungan masyarakat yang menjadikan uang sebagai salah satu bentuk alat pembayaran, pinjam- meminjam ini jadi suatu hal yang penting dilingkungan masyarakat agar dapat mendorong perkembangan perekonomiannya serta untuk membantu peningkatan taraf hidupnya. Para pemberi pinjaman adalah orang yang bersedia memberikan uangnya yang kelebihan kepada yang menerima atau memerlukan. Sebaliknya, para penerima adalah orang yang bertujuan mendapatkan pemberian tersebut.

Pada umumnya dikatakan penerima atau peminjam (debitur) yang menerima pinjaman dari pemberi pinjama (kreditur) untuk memenuhi kebutuhan hariannya ataupun agar dapat membiayai usahanya. Dengan demikian, pinjam-meminjam ini menjadi bagian kehidupan masyarakat di masa ini.¹

Dengan pesatnya kebutuhan masyarakat maka pedagang memerlukan modal yang banyak juga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, untuk

¹Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 1

mendapatkan modal yang besar pedagang meminjam uang atau kredit kepada bank atau lembaga perbankan.

Dalam Pasal 1 Butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang didalamnya ada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang berkepentingan, setelahnya para pihak peminjam diwajibkan membayar kembali utang beserta bunga dengan jangka waktu tertentu.²

Sebagai lembaga keuangan, bank adalah tempat untuk orang-orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, serta lembaga pemerintahan yang berkepentingan dalam menggunakan jasa perkreditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh bank.³ Selain melakukan peminjaman atau kredit masyarakat juga memerlukan tempat untuk menyimpan uangnya dan pilihan yang paling tepat adalah dengan menyimpannya kepada bank yang dapat dipercaya dan terjaga kepercayaannya. Adrian Sutedi menerangkan sebagai sebuah bank yang dalam menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan maka bank yang eksistensi bergantung pada kepercayaan dan menjaga kepercayaan itu tetap terjaga untuk masyarakat yang berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut.⁴

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada warga, dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga banyak. Dari penjelasan pasal di atas kegiatan bank umumnya adalah selalu berusaha menghimpun dana dari nasabah yang dihimpun sebagai simpanan, dan kemudian dikelola untuk dapat menyalurkan kembali pada warga agar menjadi pinjaman.

Lebih lanjut, pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa kredit merupakan pengadaan uang atau

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 55

³ Hermansyah, *Op.cit*, hal 7

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likudasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hal 1

tagihan, yang didalamnya terdapat persetujuan dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, setelahnya para pihak peminjam diwajibkan membayar kembali utang beserta bunganya dengan jangka waktu tertentu.⁵

Maka dapat disimpulkan bank dalam dana hasil simpanan atau himpunan dari masyarakat itu salurkan kembali ke masyarakat bertujuan diberikan sebagai kredit dan dalam kesepakatan antara bank dan pihak peminjam, peminjam diwajibkan membayar kembali untuk melunasi utang dan bunganya dengan jangka waktu yang ditentukan.

Kredit yang unsur esensialnya merupakan kepercayaan bank (kreditur) terhadap nasabah (debitur). Dengan dipenuhinya semua ketentuan dan persyaratan dalam mendapatkan kredit bank oleh debitur karena adanya tujuan peruntukan kredit, benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.⁶

Dalam kaitan ini sudah semestinya jika pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) serta pihak lain yang terlibat di dalamnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan seimbang melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum. Lembaga hak jaminan, dalam pandangan perspektif hukum kebendaan adalah hak kebendaan yang memberi jaminan dan dengan sendiri pengaturannya terdapat di dalam Buku II KUH Perdata.⁷

Hal ini berarti dalam melakukan kesepakatan antara bank (kreditur) dan peminjam (debitur) atas sebuah kredit selain peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya peminjam juga harus membuat kepercayaan kepada bank dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan salah satu menyerahkan benda jaminan atau agunan. Tetapi, dalam kesepakatan antara bank (kreditur) dan peminjam (debitur) juga mendapat perlindungan hukum bagi keduanya yang sama dan adil.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 12

⁶ Hermansyah. Op.cit, hal 56

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Perdata*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2008 hal 32-34

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, pengertian jaminan merupakan suatu keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk dapat membayar kembali kredit sesuai kesepakatan. Pada Pasal 1 butir 23 agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.⁸

Bukan hanya sekedar kepercayaan tetapi juga keyakinan diperlukan oleh bank terhadap peminjam atau debitur untuk memberikan kreditnya, keyakinan tersebut salah satunya berupa jaminan agar bank bisa memperkirakan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya atau kreditnya.

Pada Pasal 8 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan itulah yang diartikan sebagai Jaminan Kredit. Seterusnya, untuk mendapatkan keyakinan sebelum pemberian kredit oleh bank diwajibkan menjalankan penilaian analisis atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur atau pihak peminjam.

Dari Pasal 8 tersebut disimpulkan bahwa agunan adalah merupakan salah satu unsur dari jaminan kredit. Bahkan apabila diantara unsur-unsur yang lain Bank telah mendapat keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan yang diberikan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dengan demikian, para pihak pada suatu perjanjian kredit (pinjam-meminjam uang) masing-masing mempunyai hak, di mana penerima pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu (dana) yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut dan berhak menggunakan bagi kepentingannya, sedangkan Bank yang menjadi pihak pemberi pinjaman mempunyai hak memperoleh pembayaran kembali dari apa yang telah dipinjamkannya beserta jumlah bunga, keuntungan, imbalan, dan sebagainya. Selain itu, para pihak pula, mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.⁹

Di samping debitur atau peminjam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang beserta bunganya kepada kreditur atau yang meminjamkan,

⁸ Hermansyah, Op.cit,hal 69

⁹ Adrian Sutedi, Op.cit, hal 21-23

debitur juga mendapatkan uang dari kreditur sebagaimana haknya sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Kewajiban debitur terdapat di dalam Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdara yang menyatakan pihak peminjam atau debitur diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman yang telah dipinjamkan pada waktu yang telah ditentukan, Kewajiban kreditur juga diatur di dalam Pasal 1750, Pasal 1751 Pasal 1752, dan Pasal 1753.

Kepastian hukum antara nasabah yang menyimpan dana dan juga bank didasarkan atas suatu perjanjian. Berkaitan dengan itu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan mendapat perlindungan hukum, perlindungan yang juga sama diberikan kepada bank. Tidak bisa disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah yang menyimpan dananya. Pembuktian ini dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁰

Dapat di simpulkan bahwa salah satu hak nasabah bank adalah mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah itu sendiri, selain bank perlu membentuk kepercayaan terhadap nasabahnya dengan memberikan data diri dan juga jaminan kebendaan, nasabah juga perlu perlindungan terhadap apa yang telah diberikannya kepada bank untuk menjaga data diri dan jaminan yang telah diberikannya kepada bank. Dalam hal ini perlindungan hukum bagi nasabah bank telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Mengingat usaha pokok bank adalah menerima dana dari masyarakat lalu memberikan kredit kepada masyarakat, maka sudah tentu permasalahan yang dihadapi perbankan adalah kredit bermasalah. Bila tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang berpotensi

¹⁰ Hermansyah, Op.cit,hal 124

terhadap bank. Oleh karena itu, penanganan yang perlu dilakukan dengan sistematis dan berkelanjutan. Penyebab kredit bermasalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya tunggakan, kemacetan atau tidak tertagihnya uang bank.¹¹

Dalam Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdara telah menyatakan kewajiban debitur atau peminjam untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan pada waktu yang telah ditentukan, ketika debitur atau peminjam tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamkan maka debitur telah melanggar Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdara. Ketika debitur atau peminjam tidak dapat membayar kembali utangnya hal ini dapat digolongkan menjadi kredit macet dan dampaknya kepada bank berpotensi mengalami kerugian atas tunggakan dari debitur.

Overmatch yaitu kondisi yang tidak bisa diduga mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali kredit, keadaan ini sering kali timbul dalam usaha bank, misalnya akibat bencana alam dan/atau kebakaran. Agar dapat mengantisipasi atas persoalan seperti itu, maka hukum dalam hal ini solusi dengan adanya penundaan pembayaran (*serseanee van betaling/suspension of payment*) yang mana diatur pada BAB III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Singkatnya seorang debitur yang dengan keadaan kesulitan karena tidak bisa membayar kembali kredit atau utangnya, maka berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kesempatan dalam hal ini mengajukan permohonan menunda membayar kembali kreditnya ke Pengadilan Niaga. Menunda kewajiban membayar kembali utang didapat paling lama sampai dengan 270 hari. Kesempatan 270 hari ini bertujuan agar debitur mampu memperbaiki kondisi perusahaan atau usahanya yang goncang tersebut. Akan tetapi, apabila dalam tenggang waktu yang diberikan itu tidak dijumpai perubahan, maka debitur dinyatakan pailit atau bangkrut.¹²

¹¹ Totok Waskito, Aceng Abdullah, Setijanti Purwengtyas, *Penanganan Kredit Bermasalah*, KBI, Semarang, 2004, hal 59

¹² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram, 2014, hal 196-197

Hal ini menjadi kesempatan kedua bagi debitur melunasi utangnya dengan memperbaiki usaha dengan memanfaatkan kesempatan 270 hari yang diberikan, jika debitur dalam kesempatan 270 hari yang diberikan tidak ditemui perubahan maka debitur dianggap pailit. Kredit macet oleh debitur tidak bisa muncul dengan sendirinya akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kredit macet atau kredit bermasalah. Faktor penyebab terjadinya kredit macet merupakan yang berasal dari debitur seperti yang tidak membayar kredit dengan sengaja, debitur melarikan diri, atau debitur mengalami musibah dalam usahanya, dari faktor bank seperti kurangnya kehati-hatian dalam analisis debitur atau adanya kesengajaan dari oknum bank yang curang.

Selain beberapa faktor kredit macet debitur diatas sekarang timbul masalah baru penyebaran virus Covid-19 yang mengakibatkan hampir perekonomian seluruh dunia terganggu, dan ini berdampak pada perekonomian Indonesia. Kemunculan Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Oleh karna itu, pemerintah membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan system keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meliris aturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meringankan kreditur dalam penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga serta perpanjangan waktu. Restrukturisasi ini juga untuk menjaga likuiditas dari suatu bank, mengingat situasi perekonomian di tengah pandemi.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terkait banyaknya kredit macet di Bank baik yang disebabkan oleh pihak bank seperti adanya *interest*

¹³<https://smartlegal.id/galeri-hukum/pandemi-covid-19/2020/04/22/mekanisme-restrukturisasi-kredit-bagi-debitur-di-tengah-pandemi-covid-19> Diakses pada tanggal 29 agustus 2020

tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan pemberian kredit tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan mengharapkan imbalan dari nasabah, dan pihak bank kurang menggali informasi tentang data keuangan dan laporan usaha nasabah.

Kredit macet juga bisa disebabkan oleh nasabah itu sendiri seperti nasabah tidak berhasil mengalokasikan dana yang dipinjam sehingga tidak melunasi hutangnya.¹⁴ Selain itu masalah lain yang juga tidak dapat di perkirakan sebelumnya, misalnya akibat penyebaran virus Covid-19 ini yang membuat rugi semua kalangan terutama debitur yang kesulitan membayar utang-utangnya kepada bank. Maka dari itu, Penulis ingin membahas masalah ini lebih dalam pada Penelitian yang tertuang dalam skripsi yang berjudul: *“Perlindungan Hukum bagi Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Masa Pandemi”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan pada rumusan dibawah ini, diantaranya:

1. Apa saja penyebab-penyebab terjadinya kredit bermasalah?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi?

¹⁴ Eyrsa Setya Kurnia, Skripsi: *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Unissula, 2018, Semarang, hal 7

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya kredit bermasalah.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan juga memberikan sebuah pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya pada hukum perdata mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui proses perjanjian kredit di Lembaga Perbankan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bias membantu bagi masyarakat yang kebingungan tentang kredit macet faktor dari masa pandemi.
- c. Sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau sebagai pembelajaran mengenai

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet pada Lembaga Perbankan.

E. Terminologi

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵ Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam kalimat tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan dari tindak sewenang-wenang yang merugikan konsumen.
2. Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁶ Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain dengan perjanjian pengembalian uang beserta bunga, biasanya pihak pemberi pinjaman (kreditur) juga memerlukan sebuah jaminan dari debitur. Apabila debitur ingkar janji dalam pengembalian uang maka akan ada proses penyitaan barang jaminan.
3. Jaminan adalah salah satu bentuk keyakinan dari pihak bank atau kreditur atas debitur untuk bisa membayar atau mengembalikan pinjamannya. Jaminan juga sebagai tanggung jawab debitur jika ingkar janji maka jaminan yang diberikan menjadi pelunas utang debitur.¹⁷
4. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA mengenai berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu guna

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ <https://kbbi.web.id/debitur> diakses pada tanggal 29 agustus 2020

¹⁷ Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/69/KEP/DIR

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan utama kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.¹⁸

5. Penyelesaian adalah proses, cara perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁹
6. Kredit Macet adalah kondisi dimana peminjam (debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjamannya.²⁰
7. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau diseluruh dunia.²¹
8. Kredit bermasalah adalah peminjam (pengutang) yang tidak bisa lagi ditagih dan biasanya merupakan pinjaman dagang.²²
9. Force Majeure adalah Keadaan Kahar, yaitu Keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti adanya keadaan bencana alam contohnya : banjir dan gempa bumi (force majeure). Dalam istilah di bahasa Prancis, force majeure secara harfiah memiliki arti "kekuatan yang lebih besar". Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam force majeure selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait, dan tidak dapat dihindari²³

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

¹⁹ <https://kbbi.web.id/selesai> diakses pada tanggal 29 agustus 2020

²⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-penyebab-dan-penyelamatan-kredit-macet.html?m=1> diakses pada tanggal 29 agustus 2020

²¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020

²² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kreditbermasalah> diakses pada tanggal 12 januari 2021

²³ <https://osc.medcom.id/community/pentingnya-force-majeur-dalam-perjanjian-kontrak-1135> diakses pada tanggal 12 januari 2021

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.²⁴ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin.²⁵

2. Speksifikasi Penelitian

Speksifikasi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu gejala atau permasalahan tertentu.²⁶ Analisis adalah kegiatan untuk mengolah atau menguraikan suatu pokok masalah atau data, selanjutnya data

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 118

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hal 282

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.cit*, hal 25

dipeloreh akan analisis berdasarkan teori kemudian ditarik kesimpulanya.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang didapat dari sumber utama yang mencakup Undang-Undang terkait dengan penelitian yang dibahas yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
- e) Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

g) Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-Buku, Hasil Penelitian, Jurnal Hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁷

4. Teknik Pengambilan data

a. Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

1) Berbagai pustaka baik local atau nasional

2) Media masa dan Media Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Amiruddin, Zainal Asikin, Op.cit, hal 32

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan data bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum baik hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁸

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.²⁹

6. Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan

²⁸ Burhan Ashshofa, Op.cit, hal 58

²⁹ <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%20sumber%2Dsumber%20lain>. Diakses pada tanggal 12 januari 2021

serta juga terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.³⁰ Analisis data yang digunakan analisis kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan suatu kebijakan pemerintah dengan sinkronisasi peraturan perundang-undang yang berkaitan perlindungan hukum untuk mendapat perlindungan hukum yang sesuai bagi debitur serta dilakukan pengkajian apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Perlindungan Konsumen, Perjanjian Kredit, Jaminan, Hak Tanggungan, Kredit Macet, Pandemi Covid-19, Perjanjian Dalam Pandangan Islam, dan Utang Piutang Dalam Islam.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab beberapa perumusan masalah, yaitu tentang penyebab-penyebab terjadinya kredit bermasalah dan kebijakan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Press, Jakarta, 1996, hal 51

pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur dengan jaminan hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi.

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran sebagai masukan bagi pihak-pihak-pihak yang berkepentingan.

